



## **Rekonstruksi Parameter Tindak Pidana Korupsi dalam Kebijakan Publik di Era Digital**

### ***Reconstruction of Corruption Crime Parameters in Public Policy in the Digital Era***

**Defi Prasiskasari<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: [sisca.prasisca88@gmail.com](mailto:sisca.prasisca88@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

---

#### Article Info

##### Article history:

Received : 25-05-2026

Revised : 27-05-2026

Accepted : 29-05-2026

Published : 31-05-2026

#### Abstract

*The development of public policy in the digital era poses the risk of overcriminalization due to the formal crime approach that focuses on potential state losses. This study aims to formulate an operational parameter model to distinguish legitimate digital policies from criminal acts of corruption. The method used is normative juridical with a conceptual and comparative legal approach. The results indicate that assessing digital policies requires a cumulative approach of three parameters: personal gain as an indicator of unfair profit, conflict of interest as an indicator of undisclosed conflict of interest, and mens rea as an indicator of malicious intent in decision-making. All three parameters must be met simultaneously to qualify a policy as a criminal act of corruption. This model provides a practical framework for investigators, prosecutors, judges, and internal auditors in maintaining a balance between legal accountability and policy discretion. Thus, this research contributes to the development of criminal corruption law that is more contextual and responsive to the complexities of digital policy.*

**Keywords:** *digital corruption, administrative discretion, public policy*

---

#### Abstrak

Perkembangan kebijakan publik di era digital menimbulkan risiko overkriminalisasi akibat pendekatan delik formil yang berfokus pada potensi kerugian negara. Penelitian ini bertujuan merumuskan model parameter operasional untuk membedakan kebijakan digital yang sah dari tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap kebijakan digital memerlukan pendekatan kumulatif tiga parameter: *personal gain* sebagai indikator keuntungan tidak wajar, *conflict of interest* sebagai indikator benturan kepentingan yang tidak diungkap, dan *mens rea* sebagai indikator niat jahat dalam pengambilan keputusan. Ketiga parameter tersebut harus dipenuhi secara bersamaan untuk mengkualifikasi suatu kebijakan sebagai tindak pidana korupsi. Model ini memberikan kerangka kerja praktis bagi penyidik, jaksa, hakim, dan auditor internal dalam menjaga keseimbangan antara akuntabilitas hukum dan ruang diskresi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum pidana korupsi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kompleksitas kebijakan digital.

**Kata kunci:** *korupsi digital, diskresi administratif, kebijakan publik*

#### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang berdampak pada efektivitas pembangunan nasional (*Rose-Ackerman, 1999*). Menurut laporan Indonesia *Corruption Watch 2023*, 30% kasus korupsi yang ditangani KPK terkait pengadaan barang/jasa, di mana 40% di antaranya sudah menggunakan sistem elektronik. Dalam praktik modern, korupsi



tidak lagi terbatas pada penyuapan atau penggelapan, melainkan berkembang ke wilayah kebijakan publik yang melibatkan alokasi anggaran besar dan kompleks (*Klitgaard, 1988*).

Sejumlah penelitian terdahulu menempatkan penyalahgunaan kewenangan sebagai pintu masuk tindak pidana korupsi (*Satria, 2017; Ekkebus et al., 2026*). Namun, kajian tersebut umumnya masih bersifat normatif umum dan belum mengakomodasi kompleksitas kebijakan berbasis teknologi. Study Suryono (2021) misalnya, membahas korupsi dalam *e-procurement*, namun fokus pada aspek teknis sistem, bukan pada parameter perbedaan antara kebijakan yang gagal dan tindak pidana.

Di sisi lain, transformasi digital menuntut pemerintah untuk bertindak cepat dan adaptif. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara kebutuhan inovasi dan kepastian hukum, sehingga batas antara diskresi kebijakan dan tindak pidana korupsi menjadi semakin kabur. Contohnya, kebijakan subsidi aplikasi transportasi digital yang gagal sering diperiksa sebagai potensi kerugian negara, meskipun keputusan diambil dengan pertimbangan kebijakan di tengah ketidakpastian pasar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat aktual. Namun dalam praktik, aparat penegak hukum masih kerap menggunakan pendekatan *potential loss*, yang berpotensi memperluas kriminalisasi terhadap kebijakan publik.

Penelitian ini mengembangkan model parameter operasional yang mengintegrasikan hukum pidana dan hukum administrasi dalam konteks kebijakan digital. Model tersebut terdiri *dari personal gain, conflict of interest, dan mens rea* yang harus dipenuhi secara kumulatif.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implikasi Putusan MK terhadap pembuktian kerugian Negara.
2. Merumuskan parameter operasional pemisahan diskresi kebijakan dan tindak pidana korupsi.
3. Menguji aplikabilitas model melalui skenario kebijakan digital hipotetik.

## **TINJUAN PUSTAKA**

### **Diskresi Administratif dan Batasnya dalam Hukum Pidana Korupsi**

Diskresi merupakan kewenangan pejabat publik untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dalam situasi yang tidak diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengakui diskresi sebagai instrumen penting untuk pelayanan publik yang adaptif. Namun, Pasal 22 UU 30/2014 menegaskan bahwa diskresi tidak boleh bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Masalah muncul ketika diskresi yang seharusnya menjadi ruang inovasi berubah menjadi objek kriminalisasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kerugian negara dalam tindak pidana korupsi harus bersifat aktual, bukan potensial. Putusan ini membatasi perluasan interpretasi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Meski demikian, dalam praktik, aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan *potential loss* yang memperluas risiko kriminalisasi terhadap kebijakan publik.



## **Teori Korupsi dalam Konteks Kebijakan Publik Digital**

Korupsi konvensional umumnya dipahami sebagai penyuapan, penggelapan, dan pemerasan yang melibatkan transaksi langsung antara pejabat dan pihak swasta. Namun, dalam era digital, korupsi berkembang ke wilayah kebijakan publik yang melibatkan alokasi anggaran besar dan kompleksitas teknis tinggi.

*Ekkebus et al.* (2026) menunjukkan bahwa kebijakan digital memiliki karakteristik unik: ketidakpastian hasil, ketergantungan pada data dan algoritma, serta kecepatan implementasi. Karakteristik ini membuat parameter korupsi konvensional tidak lagi memadai. Studi Satria (2017) juga menekankan bahwa penyalahgunaan kewenangan sebagai pintu masuk korupsi perlu ditafsirkan ulang ketika kewenangan tersebut dijalankan dalam ekosistem digital.

### **Parameter Operasional: *Personal Gain*, *Conflict of Interest*, dan *Mens Rea***

Untuk membedakan kegagalan kebijakan dari tindak pidana korupsi, diperlukan parameter yang lebih presisi. *Rose-Ackerman* (1999) menekankan bahwa inti korupsi terletak pada penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, *personal gain* menjadi indikator pertama yang harus dibuktikan.

Kedua, *conflict of interest* menjadi penting dalam konteks digital karena keputusan kebijakan sering melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga penyedia teknologi. Ketika pejabat tidak mengungkapkan relasi dengan perusahaan penyedia sistem, maka risiko penyalahgunaan wewenang meningkat.

Ketiga, *mens rea* atau niat jahat menjadi pembeda utama antara kebijakan yang gagal secara teknis dengan korupsi. Dalam hukum pidana, niat jahat dapat diinferensi dari pola perilaku, upaya menyembunyikan informasi, dan pengabaian terhadap prosedur yang jelas. Ketiga parameter ini harus dipenuhi secara kumulatif untuk menghindari overkriminalisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (*Marzuki, 2011*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin *mens rea* dan *diskresi*, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik penegakan hukum.

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau *doctrinal legal research* dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan doktrinal, yaitu mengenai batasan tindak pidana korupsi dalam konteks kebijakan publik berbasis digital. [Marzuki][2011]

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto*. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan peraturan terkait pengadaan elektronik.



Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin *mens rea*, diskresi administratif, dan konsep *personal gain* serta *conflict of interest* dalam literatur hukum pidana dan hukum administrasi. Sementara pendekatan kasus digunakan untuk memahami bagaimana praktik penegakan hukum menafsirkan unsur-unsur korupsi dalam kebijakan yang melibatkan teknologi.

### **Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui 3 tahap; identifikasi norma dan doktrin, konstruksi dan interpretasi menggunakan teori yang relevan, sintesis untuk merumuskan model parameter operasional. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma umum ke penerapan pada kasus kebijakan digital.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi KUHP, UU Tipikor, UU ITE, Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan peraturan teknis terkait pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur berupa buku teks, jurnal ilmiah, disertasi, dan artikel hukum yang membahas korupsi, diskresi, kebijakan publik, dan hukum teknologi. Contohnya karya Klitgaard (1988), Rose-Ackerman (1999), dan Marzuki (2011).
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang digunakan untuk menjelaskan istilah teknis seperti *mens rea*, *discretion*, dan *conflict of interest*.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Study ini dipilih karena objek penelitian berupa norma dan doktrin hukum yang tersedia dalam literatur dan perundang-undangan. Bahan hukum primer diperoleh dari database resmi seperti JDIH dan peraturan.go.id. Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari jurnal elektronik bereputasi seperti JSTOR, ScienceDirect, dan Google Scholar, serta buku-buku referensi di perpustakaan hukum.

Seleksi bahan dilakukan dengan kriteria relevansi terhadap rumusan masalah, kemutakhiran publikasi maksimal 10 tahun terakhir kecuali karya klasik, dan kredibilitas penulis. Untuk literatur asing, dipilih karya yang telah disitasi luas dan menjadi rujukan utama dalam kajian korupsi dan kebijakan publik.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi norma hukum yang berlaku, kemudian dikonstruksi dengan teori dan doktrin hukum yang relevan. Selanjutnya dilakukan interpretasi sistematis dan teleologis untuk menemukan makna norma dalam konteks kebijakan digital.

Hasil analisis disintesis menjadi model parameter operasional yang terdiri dari tiga unsur: *personal gain*, *conflict of interest*, dan *mens rea*. Model ini divalidasi secara logis dengan mengujinya pada skenario hipotetik kebijakan digital untuk memastikan konsistensi internal terhadap UU Tipikor, UU administrasi Pemerintahan dan aplikabilitasnya dalam praktik penegakan hukum.



**Tabel Matriks Bahan Hukum Penelitian**

No	Jenis Badan Hukum	Contoh/Sumber	Fungsi dalam Penelitian
1	Bahan Hukum Primer	UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Tipikor KUHP UU No. 11/2008 jo. UU No. 1/2024 tentang ITE Perpers No. 95/2018 tentang SPBE Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menjadi dasar analisis normatif untuk mengetahui norma hukum yang berlaku terkait korupsi kebijakan digital. Digunakan untuk menguji kesesuaian modell 3 parameter dengan hukum positif.
2	Bahan Hukum Sekunder	Buku : Klitgaard (1988) <i>Controlling Corruption</i> Buku : Rose-Ackerman (1999) <i>Corruption and Government</i> Buku : Marzuki (2011) <i>Penelitian Hukum</i> Jurnal Hukum Nasional dan Internasional Disertasi dan Tesis	Mengkaji doktrin, teori, dan konsep hukum seperti diskresi, mens rea, personal gain, dan conflict of interest untuk membangun kerangka analisis.
3	Bahan Hukum Tersier	Black's Law Dictionary, Kamus Hukum Indonesia Ensiklopedia Hukum Indeks Hukum Pidana	Menjelaskan definisi istilah teknis asing dan memastikan konsistensi penggunaan istilah dalam penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pergeseran Delik Korupsi dan Implikasi Praktis

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menggeser delik korupsi dari delik formil ke delik materiil, yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang nyata (Satria, 2017). Perubahan ini memperkuat kepastian hukum dan menegaskan bahwa hukum pidana tidak dapat didasarkan pada asumsi. Namun dalam praktik, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan standar tersebut. Aparat penegak hukum kerap menggunakan pendekatan *potential loss* dalam menilai kebijakan publik, sehingga menimbulkan ketegangan antara norma hukum dan implementasi. Pendekatan hukum yang tidak adaptif terhadap perubahan ini berpotensi menimbulkan *overcriminalization* dalam hukum pidana korupsi.

### Diskresi Administratif sebagai Batas Non-Pidana

Diskresi merupakan instrumen yang sah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam kondisi tertentu, pejabat publik



dituntut untuk mengambil keputusan meskipun regulasi belum memberikan kepastian. Namun, penggunaan diskresi harus didasarkan pada iktikad baik dan tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam perspektif hukum pidana, suatu kebijakan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terdapat niat jahat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan pribadi (*personal gain*) [Ekkebus et al., 2026]. Tanpa adanya unsur tersebut, kerugian yang timbul lebih tepat dikategorikan sebagai risiko kebijakan (*policy risk*).

Permasalahannya, dalam konteks kebijakan publik berbasis digital, diskresi administratif sering kali berbenturan dengan regulasi yang bersifat statis dan belum mengakomodasi perkembangan teknologi. Keputusan pejabat yang menggunakan algoritma, data besar, atau kerja sama dengan pihak swasta teknologi kerap dianggap menyimpang dari prosedur formal, meskipun tujuannya untuk mempercepat pelayanan dan inovasi publik. Kondisi ini menimbulkan keraguan pada aparatur pemerintahan dalam mengambil keputusan, karena risiko dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi menjadi tinggi meskipun tidak terdapat niat jahat. Tanpa adanya parameter yang jelas untuk membedakan diskresi yang sah dengan penyalahgunaan wewenang, pejabat publik cenderung memilih sikap defensif dan menghindari pengambilan keputusan inovatif. Akibatnya, tujuan kebijakan publik untuk responsif terhadap perubahan justru terhambat.

Karena itulah diperlukan parameter operasional yang presisi untuk memisahkan diskresi yang sah dari tindak pidana korupsi. Parameter tersebut adalah *personal gain*, *conflict of interest*, dan *mens rea* yang akan diuraikan pada sub-bab berikutnya sebagai kerangka penilaian objektif dalam kebijakan digital.

### **Kompleksitas Kebijakan Digital**

Pengadaan berbasis teknologi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengadaan konvensional. Penilaian tidak hanya didasarkan pada harga, tetapi juga mencakup aspek lisensi, keamanan sistem, dan manfaat jangka panjang (*Rose-Ackerman, 1999*). Dalam praktik, kebijakan pengadaan teknologi sering dinilai secara sempit hanya dari aspek harga, tanpa mempertimbangkan nilai manfaat jangka panjang. Pendekatan semacam ini berpotensi mengkualifikasikan kebijakan sebagai kerugian negara, meskipun secara substansi merupakan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Jika tidak dipisahkan, maka kebijakan inovatif yang gagal dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi, padahal itu murni resiko kebijakan.

### **Perbandingan dengan Korupsi Konvensional**

Korupsi konvensional ditandai dengan adanya aliran dana ilegal, manipulasi, dan niat jahat yang jelas (Klitgaard, 1988). Sebaliknya, dalam kebijakan publik berbasis teknologi, permasalahan seringkali berkaitan dengan efektivitas kebijakan, bukan semata-mata penyalahgunaan wewenang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks kebijakan. Contohnya, korupsi konvensional seperti mark-up pengadaan ATK, sedangkan korupsi digital sering terkait gagalnya implementasi sistem e-procurement.

### **Model Parameter Operasional**

Penelitian ini merumuskan tiga parameter utama dalam menilai tindak pidana korupsi dalam kebijakan publik:



### 1. Keuntungan pribadi (personal gain).

Personal gain merujuk pada adanya keuntungan materiil maupun non-materiil yang diperoleh pejabat publik atau pihak terkait sebagai akibat dari pengambilan kebijakan. Dalam konteks kebijakan digital, keuntungan pribadi tidak selalu berbentuk uang tunai. Bisa berupa akses data eksklusif, saham tersembunyi pada perusahaan mitra, atau keuntungan reputasi yang dikonversi menjadi keuntungan politik.

Indikator personal gain dapat dilihat dari adanya aliran dana, aset, atau manfaat lain yang tidak wajar ke pihak pejabat atau keluarganya. Misalnya, perusahaan teknologi yang memenangkan tender *e-procurement* ternyata memiliki afiliasi tersembunyi dengan pejabat pembuat kebijakan atau adanya paksaan penggunaan layanan cloud tertentu milik perusahaan afiliasi. Dalam praktik penegakan hukum, indikator ini penting untuk membedakan kebijakan yang gagal karena risiko teknis dengan kebijakan yang memang disengaja untuk menguntungkan pribadi.

Tanpa indikator ini, aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan potential loss yang tidak mampu membuktikan adanya niat koruptif. Dengan adanya personal gain, penegak hukum dapat memfokuskan pembuktian pada unsur keuntungan yang tidak wajar, sehingga mengurangi risiko overkriminalisasi terhadap kebijakan inovatif.

### 2. Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)

*Conflict of interest* terjadi ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang berbenturan dengan kepentingan publik dalam proses pengambilan kebijakan. Larangan ini diperkuat dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 yang mewajibkan pejabat menghindari situasi benturan kepentingan dalam menjalankan kewenangan.

Di era digital, konflik kepentingan sering muncul dalam bentuk keterlibatan pejabat dalam perusahaan startup, jabatan sebagai dewan komisaris platform digital, atau hubungan kekeluargaan dengan pemilik perusahaan teknologi. Indikator konflik kepentingan meliputi tidak adanya pengungkapan hubungan afiliasi, keterlibatan dalam proses lelang yang tidak transparan, dan penggunaan informasi internal untuk keuntungan pihak tertentu. Misalnya, pejabat yang menyusun regulasi *smart city* ternyata memiliki saham di perusahaan penyedia sensor *IoT* (*Internet of Things*) yang akan diuntungkan oleh regulasi tersebut. Pentingnya indikator ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan publik diambil berdasarkan pertimbangan kepentingan publik, bukan kepentingan privat.

Dalam kebijakan digital yang kompleks, konflik kepentingan sering kali tersembunyi di balik struktur kepemilikan perusahaan yang rumit. Oleh karena itu, parameter ini membantu menyaring kebijakan yang secara prosedural sah tetapi secara substansi bermasalah. Sehingga mengurangi risiko diskualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor.

### 3. Niat Jahat (*Mens Rea*)

*Mens rea* atau niat jahat merupakan unsur subjektif yang membedakan kesalahan administratif dengan tindak pidana korupsi. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, *mens rea* merupakan unsur kesalahan yang membedakan perbuatan pidana dengan perbuatan bukan



pidana. Tanpa niat jahat perbuatan yang merugikan negara tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam kebijakan digital, *mens rea* tidak selalu terlihat dari dokumen resmi, tetapi dapat diindikasikan dari pola perilaku, pengabaian peringatan ahli, dan upaya menyembunyikan proses pengambilan keputusan. Contohnya, pejabat yang tetap melanjutkan proyek sistem digital meskipun telah menerima kajian risiko dari tim IT internal yang menyatakan proyek tersebut rawan gagal dan merugikan negara, dapat dianggap memiliki *mens rea*. Sebaliknya, kegagalan proyek yang disebabkan oleh perubahan teknologi mendadak atau ketidakpastian pasar tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai niat jahat.

Penerapan *mens rea* memerlukan analisis mendalam terhadap konteks pengambilan keputusan. Doktrin ini mencegah kriminalisasi terhadap pejabat yang bertindak dengan iktikad baik meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Dengan demikian, *mens rea* menjadi penyeimbang antara akuntabilitas hukum dan ruang diskresi kebijakan. Oleh karena itu, ketiga parameter ini harus diterapkan secara kumulatif agar penilaian terhadap kebijakan digital tidak bersifat parsial dan rentan subjektivitas.

### **Penerapan Kumulatif Tiga Parameter dalam Kebijakan Digital**

Ketiga parameter tersebut harus dipenuhi secara kumulatif untuk menyatakan suatu kebijakan sebagai tindak pidana korupsi. Pendekatan kumulatif ini mencegah kriminalisasi kebijakan yang hanya gagal secara teknis atau ekonomis, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pejabat publik.

Sebagai ilustrasi, sebuah kebijakan subsidi aplikasi transportasi digital yang gagal meningkatkan jumlah penumpang tidak dapat disebut korupsi jika tidak ada *personal gain*, tidak ada *conflict of interest*, dan tidak ada *mens rea*. Sebaliknya, jika pejabat memaksa kontrak dengan perusahaan milik keluarga tanpa lelang dan terbuka dan mengetahui bahwa sistem tersebut tidak layak, maka ketiga unsur terpenuhi.

Model ini memberikan kerangka kerja praktis bagi penyidik, jaksa, hakim, dan auditor internal untuk menilai kasus korupsi di era digital secara lebih presisi. Dengan menerapkan ketiga parameter secara kumulatif penegak hukum dapat membedakan antara kegagalan kebijakan yang wajar dan penyalahgunaan wewenang yang disengaja. Dengan demikian, model ini menjaga keseimbangan antara akuntabilitas hukum dan ruang diskresi untuk inovasi kebijakan publik.

### **KESIMPULAN**

Perubahan paradigma hukum korupsi dari delik formil ke delik materiil menuntut pendekatan yang lebih kontekstual dalam menilai kebijakan publik di era digital. Tanpa adanya parameter yang jelas, pendekatan hukum pidana berpotensi digunakan secara berlebihan dan menghambat inovasi kebijakan publik.

Penelitian ini merumuskan model parameter operasional yang terdiri dari *personal gain*, *conflict of interest*, dan *mens rea*. Ketiga parameter tersebut harus dipenuhi secara kumulatif untuk menyatakan suatu kebijakan digital sebagai tindak pidana korupsi. Model ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi penyidik, jaksa, hakim, dan auditor internal dalam menjaga keseimbangan antara akuntabilitas hukum dan ruang diskresi kebijakan.



Dengan demikian, model parameter operasional ini memberikan kerangka kerja yang lebih presisi untuk mencegah kriminalisasi kebijakan yang gagal secara teknis. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji validitas model ini melalui analisis putusan pengadilan terkait korupsi di sektor digital.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ekkebus, M. D., et al. (2026). Pertanggungjawaban pidana pejabat atas penyalahgunaan diskresi. *Al-Zayn*, 3(5).
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Rohmawati, L. (2019). Pengaruh pengawas terhadap risiko bank. *Syntax Literate*, 4(9).
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.
- Satria, H. (2017). Pergeseran paradigma delik korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 14(2).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wang, N. T., et al. (2016). Systematic review and meta-analysis. *Journal of the Chinese Medical Association*, 79(7).